



PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, beralamat KTP di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, beralamat domisili di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fajrul Islamy Akbar, SH. Advokat pada Fajrul Islamy Akbar & Rekan beralamat di Jalan Rajawali Nomor 069 RT 22, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, email: advocatefajrulisak@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus nomor [REDACTED] tanggal 2 Januari 2025 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik dengan nomor 2/SKKH/II/2025/PN Ngb tanggal 2 Januari 2025 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Nanga Bulik pada tanggal 3 Januari 2025 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Ngb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Hindu pada tanggal 4 Januari 2012 dihadapan Pemuka Agama Hindu [REDACTED] berdasarkan Akta Perkawinan nomor [REDACTED] dan telah dicatitkan pada Kantor Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya pada tanggal 4 Januari 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor : [REDACTED] tanggal 25 Juni 2012, dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pada pokoknya menentukan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan Penggugat dan Tergugat serta dicatitkan di Kantor Catatan Sipil dan oleh karenanya maka haruslah dinyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak dari kedua belah pihak yang merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri bertujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawainan;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sepakat membangun rumah tangga terpisah tempat tinggal, Penggugat di Palangka Raya karena tugasnya sebagai anggota Polisi di Palangka

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya dan Tergugat di Nanga Bulik Lamandau serta bertempat tinggal di Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, walaupun terpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat masih hidup rukun dan hidup layaknya suami isteri;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, bahagia serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. ANAK PERTAMA, jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Palangka Raya pada tanggal 11 Nopember 2011;
- b. ANAK KEDUA, jenis kelamin Perempuan Lahir di Pangkalan Bun tanggal 09 Juni 2017

5. Bahwa kebahagiaan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat bertahan lama, sekitar bulan Januari tahun 2015 sampai saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, tidak rukun lagi dan tidak bahagia, sering sekali berbeda pendapat atau tidak ada kecocokan dan terjadi pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa ketidakharmonisan, ketidakrukunan dan sering sekali terjadi pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sikap dan perbuatan Tergugat yang selalu berpikiran yang tidak-tidak dan sering menuduh bahwa Penggugat mempunyai hubungan khusus dengan beberapa perempuan lain hal ini dikarenakan Penggugat sebagai seorang Polisi yang bertugas di Palangka Raya dan Tergugat masih tinggal di Lamandau, karena perbedaan tempat kerja dan sering bertugas di luar rumah bahkan sampai beberapa minggu dan bulan antara Penggugat dan Tergugat bertemu, ditambah lagi Bahwa Tergugat dalam hal ini memiliki sifat pemecemburuan yang berlebihan sehingga tidak jarang setiap orang yang berkomunikasi dengan Penggugat selalu dikira memiliki hubungan dengan Penggugat. Selain itu, setiap terjadi pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat tidak jarang sering meluarkan kata-kata kasar sehingga menimbulkan

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran dan Penggugat dalam hal ini merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat.

7. Bahwa guna menghindari perselisihan/ pertengkaran yang terus menerus, Penggugat dan Tergugat telah melakukan berbagai upaya untuk menghindari terjadinya keretakan rumah tangga antara lain dengan melakukan diskusi bersama serta melibatkan keluarga, sehingga sekitar bulan Juli tahun 2015 Pengugat mengajukan pindah tugas ke Polres Lamandau dan Tergugat sewaktu- waktu menemui Penggugat ditempat tinggalnya dan sempat tinggal bersama selama 4 bulan, namun pada akhirnya perselisihan tetap terjadi secara terus menerus mengakibatkan keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dihindari antara Pengugat dan Tergugat;

8. Bahwa puncaknya perselisihan, pertengkaran Penggugat dan Tergugat Januari 2016 dimana Penggugat telah memutuskan untuk meninggalkan rumah hal ini dilakukan agar pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat tidak menimbulkan hal- hal tidak diinginkan apalagi diketahui bahwa Tergugat telah berpindah Agama dan Kembali ke Agama Semula Tergugat yaitu Agama Islam hal mana diketahui bahwa sebelumnya saat melansungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat dengan kesadaran dan kehendak sendiri masuk ke Agama sama yang dianut oleh Penggugat yaitu Agama Hindu, hal ini tentunya menambah lebih seringnya percekcoakan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat.

9. Bahwa atas dasar dan pertimbangan hal- hal dimaksud pada poin nomor 7 (tujuh) dan 8 (delapan) diatas maka antara Pengugat dan Tergugat sepakat untuk mengakhiri perkawinan. Dengan demikian sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama dan berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri.

10. Bahwa dengan dasar dan alasan serta dalil yang diungkapkan sebagaimana dimaksud pada poin nomor 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan) dan 9 (Sembilan) diatas, maka dengan demikian, telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah jauh dari harapan untuk disatukan

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN NgB



kembali dalam ikatan rumah tangga dan juga bertentangan dengan “Dasar Perkawinan” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi : *“Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”* ;

11. Bahwa sehingga karenanya, telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang selalu diwarnai dengan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dimulai sekitar bulan Januari tahun 2015 sampai saat ini, dimana puncaknya pada sekitar bulan Januari 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah “sudah tidak lagi tinggal bersama dan berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, serta tidak ada harapan rukun dan membangun rumah tangga kembali antara Penggugat dengan Tergugat, telah memenuhi penyebab perceraian sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan *“Perkawinan dapat putus karena suatu perceraian, dengan ketentuan harus memenuhi alasan-alasan perceraian yaitu Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*, sehingga karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat cukup beralasan untuk diputus karena perceraian;

12. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 secara tegas menyatakan, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Ngb



dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya supaya tetap utuh untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah akan tetap berbuat yang tidak baik agar perkawinannya pecah, apalagi dalam perkara aquo antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri perkawinan dengan bercerai dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama dan berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri hal dimaksud sebagaimana dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 379 K/AG/ 1995 tanggal 26 Maret 1997 dengan demikian cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memutus perkara aquo pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian;

13. Bahwa berhubung Penggugat didalam Kartu Tanda Penduduk merupakan Anggota Polisi Republik Indonesia pada satuan kerja pada Polres Lamandau maka untuk dapat melakukan proses perceraian sesuai dengan ketentuan diatur dalam Pasal 18 Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia ("Perkapolri No. 9/2010") yang berbunyi :*"Setiap perceraian harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma-norma agama yang dianut oleh pegawai negeri pada Polri dan mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang."* Tetapi dalam hal ini Penggugat saat ini sudah tidak lagi menjadi Anggota Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Petikan Putusan Sidang Komisi Kod Etik Polri nomor : PET.PUT.KKEP/04/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024 tentang pemberhentian tidak hormat Penggugat sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia, sehingga dalam hal ini tidak perlu lagi mendapat surat izin dari Kepala Polres Lamandau ataupun pejabat berwenang. dalam hal ini sebelumnya Penggugat juga telah melayangkan surat pengunduran diri sebagai anggota Polisi Republik Indonesia pada satuan kerja pada Polres Lamandau yang ditujukan kepada Bapak Kepala

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Lamandau tertanggal 10 Nopember 2024 dilakukan Penggugat untuk dapat melaksanakan dan melanjutkan gugatan cerai Pengugat.

14. Bahwa selanjutnya atas dasar dan dalil Penggugat sebagaimana dimaksud pada poin nomor 13 (tiga belas) diatas tentang Petikan Putusan Sidang Komisi Kod Etik Polri nomor : PET.PUT.KKEP/04/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024 perihal Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia dan sebelumnya Penggugat yang melayangkan Surat Pengunduran Penggugat dari Anggota Kepolisian Republik Indonesia pada kesatuan kerja Polres Lamandau, maka sepatutnya untuk dilanjutkan dan dikabulkan gugatan cerai aquo.

15. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Palangka Raya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pokoknya membebaskan kewajiban kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat perceraian terjadi agar didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka dengan demikian kepada Bapak Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk mengirimkan putusan ini ke tempat terjadi perceraian yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau dan agar dicatatkan dalam buku register perceraian;

16. Bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Juncto Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Juncto Undang-undang Nomor 50 Tahun

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai tersebut diatas, dimohon berkenan kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PREMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan pemuka Agama Agama Hindu pada tanggal 4 Januari 2012 dihadapan Pemuka Agama Hindu [REDACTED] berdasarkan Akta Perkawinan nomor [REDACTED] dan telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya pada tanggal 4 Januari 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor : [REDACTED] tanggal 25 Juni 2012;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu pada tanggal 4 Januari 2012 [REDACTED] berdasarkan Akta Perkawinan nomor [REDACTED] dan telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya pada tanggal 4 Januari 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor : [REDACTED] tanggal 25 Juni 2012, adalah *Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya*;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk mengirimkan Salinan Putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau guna dicatat dalam Buku Register Perceraian yang putusannya berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ex aequo et bono, Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah hadir Kuasanya untuk menghadap di persidangan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 Januari 2025 untuk persidangan tanggal 14 Januari 2025, risalah panggilan sidang tanggal 15 Januari 2025 untuk persidangan tanggal 23 Januari 2025, dan risalah panggilan sidang tanggal 24 Januari 2025 untuk persidangan tanggal 6 februari 2025, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, dan ketidak-hadirannya juga tidak disertai alasan, maka upaya perdamaian sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta tidak dapat dimintakan persetujuan kepada Tergugat untuk beracara menggunakan saluran elektronik (*e-court*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, dengan ketidakhadirannya Tergugat di persidangan maka Tergugat tidak menggunakan haknya untuk memberikan jawaban ataupun bantahan maupun mengajukan alat bukti baik berupa surat maupun saksi di persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai Fotokopi, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK [REDACTED] Penggugat atas nama Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi sesuai Asli, Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat Nomor [REDACTED] tanggal 25 Juni 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai Asli, Kartu Keluarga (KK) Penggugat Nomor [REDACTED] tanggal 17 Februari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai Fotokopi, Surat Permohonan Pengunduran diri dari anggota Polisi Republik Indonesia (POLRI) tanggal 10 November 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai Fotokopi, Surat Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Daerah Kalimantan Seksi Profesi dan Pengamanan Nomor [REDACTED] tanggal 23 Desember 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai Fotokopi, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK [REDACTED] Terugat atas nama Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-4, P-5 dan P-6 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

1. Saksi 1, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait masalah adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, saksi hanya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah;
- Bahwa Saksi bisa kenal dengan Penggugat dan Tergugat tersebut karena saksi sering bertemu di acara komunitas orang Bali dan saksi sering bertemu pada saat ibadah dan kegiatan keagamaan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tersebut pada tahun akhir tahun 2016;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tersebut melangsungkan perkawinan dengan cara agama Hindu;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, saksi tidak mengetahui dimana awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal, saksi hanya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat saat bertempat tinggal di Nanga Bulik;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang Anak;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada kecocokan lagi serta sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena sejak kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu saksi sering datang ke rumah Penggugat dan saksi tidak pernah melihat Tergugat dan Tergugat sudah tidak tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal dengan bersama dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi tempat tinggal Tergugat saat ini masih di sekitar Nanga Bulik;
- Bahwa setahu saksi tidak ada upaya dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mengupayakan perdamaian dikarenakan keluarga Penggugat tidak ada yang berada di Nanga Bulik, semua keluarga Penggugat berada di Bali;
- Bahwa profesi Penggugat sebelumnya adalah anggota Polisi namun saat ini sudah diberhentikan (PTDH);

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tempat tinggal Penggugat saat ini di Bali, karena kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan Penggugat pulang dan menetap di Bali dikarenakan orang tuanya sedang sakit;
- Bahwa menurut saksi sudah tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk rujuk kembali karena sudah tidak ada kecocokan lagi, ditambah lagi saksi mengetahui bahwa Tergugat saat ini sudah kembali ke agamanya semula yaitu agama Islam sehingga ada perbedaan keyakinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Hindu karena waktu pernikahan Tergugat mengikuti agama Penggugat dan saat ini setelah berpisah, Tergugat kembali ke agama awal yaitu Islam;
- Bahwa alasan Penggugat pulang ke Bali karena orang tua Penggugat sedang sakit, karena hal itu Penggugat pernah membuat surat pengunduran diri dari anggota Polisi pada bulan Desember 2024;

2. Saksi 2, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait masalah adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, saksi hanya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah;
- Bahwa Saksi bisa kenal dengan Penggugat dan Tergugat tersebut karena saksi sering bertemu di acara komunitas orang Bali dan saksi sering bertemu pada saat ibadah dan kegiatan keagamaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tersebut pada tahun akhir tahun 2016;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tersebut melangsungkan perkawinan dengan cara agama Hindu;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, saksi tidak mengetahui dimana awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal, saksi hanya

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN NgB



mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat saat bertempat tinggal di Nanga Bulik;

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang Anak;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada kecocokan lagi serta sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena sejak kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu saksi sering datang ke rumah Penggugat dan saksi tidak pernah melihat Tergugat dan Tergugat sudah tidak tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal dengan bersama dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi tempat tinggal Tergugat saat ini masih di sekitar Nanga Bulik;
- Bahwa setahu saksi tidak ada upaya dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mengupayakan perdamaian dikarenakan keluarga Penggugat tidak ada yang berada di Nanga Bulik, semua keluarga Penggugat berada di Bali;
- Bahwa profesi Penggugat sebelumnya adalah anggota Polisi namun saat ini sudah diberhentikan (PTDH);
- Bahwa tempat tinggal Penggugat saat ini di Bali, karena kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan Penggugat pulang dan menetap di Bali dikarenakan orang tuanya sedang sakit;
- Bahwa menurut saksi sudah tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk rujuk kembali karena sudah tidak ada kecocokan lagi, ditambah lagi saksi mengetahui bahwa Tergugat saat ini sudah kembali ke agamanya semula yaitu agama Islam sehingga ada perbedaan keyakinan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Hindu karena waktu pernikahan Tergugat mengikuti agama Penggugat dan saat ini setelah berpisah, Tergugat kembali ke agama awal yaitu Islam;
- Bahwa alasan Penggugat pulang ke Bali karena orang tua Penggugat sedang sakit, karena hal itu Penggugat pernah membuat surat pengunduran diri dari anggota Polisi pada bulan Desember 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 6 Februari 2025;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat dikarenakan hubungan keduanya sebagai suami istri mulai tidak harmonis sejak Januari 2015 karena Penggugat bertugas sebagai Polisi di Palangka Raya dan Tergugat masih tinggal di Lamandau, sehingga keduanya sering tidak bertemu dan Tergugat sering cemburu hingga menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan wanita lain yang pada akhirnya terjadi percekocokan dan pertengkaran diantara keduanya hingga pada Januari 2016 Penggugat memutuskan meninggalkan rumah, dan diketahui Tergugat telah berpindah Agama kembali ke Agama semula Tergugat sebelum menikah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan dan ia tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadiri persidangan sebagai wakil / kuasanya yang sah, serta ia tidak memberitahukan tentang alasan ketidakhadirannya itu sekalipun ia telah dipanggil dengan sah dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun pihak Tergugat tidak menjawab atau membantah dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tidak langsung dikabulkan begitu saja, melainkan haruslah terlebih dahulu diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu, apakah gugatan Penggugat tersebut mempunyai cukup alasan dan berdasar atas hukum, serta tidak bertentangan dengan asas kepatutan dan kepastian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga oleh karenanya di dalam pemeriksaan perkara ini pihak Penggugat dibebani dengan beban pembuktian untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-4, P-5 dan P-6 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang memiliki relevansi dengan perkara *a quo* serta memiliki nilai pembuktian, untuk bukti yang berupa fotokopi dari fotokopi akan dipertimbangkan apabila memiliki relevansi dengan bukti yang lain;

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang mengadili perkara ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, bukti P-6 (fotokopi KTP Tergugat) yang dikuatkan oleh keterangan Para Saksi bahwa Tergugat beralamat di Kabupaten Nanga Bulik, Provinsi Kalimantan Tengah oleh karena tempat kediaman Tergugat berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, maka Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena yang menjadi masalah pokok dalam gugatan Penggugat adalah tentang Perceraian, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah apa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), dan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu selain itu perkawinan dicatatkan pada Pegawai Pencatat (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 2 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (Kutipan Akta Perkawinan), diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Hindu didepan pemuka agama Hindu yang bernama [REDACTED] pada tanggal 4 Januari 2012 dan telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya berdasarkan akta perkawinan nomor [REDACTED]

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



_____ dan kutipan Akta Perkawinan Nomor _____
tanggal 25 Juni 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi didapati fakta bahwa Penggugat dalam perkara ini dalam pernikahannya dengan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana dalam uraian pertimbangan sebelumnya maka dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, keberadaan Penggugat dengan Tergugat selaku suami isteri telah terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya menurut hukum, sehingga petitum kedua patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi amar;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokkan secara terus menerus?;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut diatas merujuk pada ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni: antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Ketentuan ini memberi panduan bahwa terjadinya perceraian bukan semata-mata di dasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara berkesinambungan, tetapi juga ada gambaran antara suami istri dari keadaan rumah tangganya itu tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam menjalani rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian karena alasan cek-cok terus menerus yang tidak dapat didamaikan maka yang harus dilakukan oleh Majelis Hakim adalah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran (vide pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) disamping itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 3180K/Pdt./1985, tanggal 24 Desember 1986

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka yang harus dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi cek-cok yang terus menerus, sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan sejak Januari 2015 karena Penggugat bertugas sebagai Polisi di Palangka Raya dan Tergugat masih tinggal di Lamandau, sehingga keduanya sering tidak bertemu dan Tergugat sering cemburu hingga menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan wanita lain yang pada akhirnya terjadi percekocokan dan pertengkaran diantara keduanya hingga pada Januari 2016 Penggugat memutuskan meninggalkan rumah, dan diketahui Tergugat telah berpindah Agama kembali ke Agama semula Tergugat sebelum menikah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi bahwa awalnya Para Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai sepasang suami istri karena sering bertemu di acara komunitas orang Bali dan saat ibadah atau kegiatan keagamaan, Para Saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada kecocokan serta sering terjadi pertengkaran, mengenai penyebab pastinya Para Saksi tidak mengetahuinya, hanya saja Para Saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah sejak kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu (dikuatkan dengan P-1 berupa KTP Penggugat, P-3 berupa Kartu Keluarga Penggugat yang sudah berbeda alamat dengan KTP Tergugat yakni bukti P-6) dimana Para Saksi sering datang ke rumah Penggugat dan Para Saksi tidak pernah melihat Tergugat, selain itu menurut Para saksi sudah tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk rujuk kembali dikarena sudah tidak ada kecocokan lagi, ditambah lagi saksi mengetahui bahwa Tergugat saat ini sudah kembali ke agamanya semula yaitu agama Islam sehingga ada perbedaan keyakinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian adalah adanya pertengkaran ataupun perselisihan terus menerus yang tidak dapat diharapkan untuk dapat rukun

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali (*onheelpare tweespalt*), kemudian untuk menilai adanya perselisihan terus menerus tersebut tidak ditekankan pada apa yang menjadi penyebab perselisihan akan tetapi melihat dari kenyataan terbukti adanya perselisihan yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987). Selain itu dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak (Putusan Mahkamah Agung RI nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun dari Para Saksi tidak tergambar secara jelas mengenai apa masalah diantara Penggugat dan Tergugat karena masalah rumah tangga merupakan masalah yang dirahasiakan oleh Para Pihak namun di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat nyata telah timbul permasalahan hingga terjadi perselisihan / pertengkaran terus-menerus, ditambah dengan adanya fakta bahwa Tergugat dan Penggugat telah berbeda keyakinan yakni Tergugat telah kembali ke agama asalnya sebelum menikah dengan Penggugat maka tentu perasaan cinta yang menjadi titik tolak terciptanya ikatan batin antara suami dan isteri untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal telah luntur sebagaimana Majelis Hakim mendapatinya dari keterangan para saksi, sehingga dengan keadaan rumah tangga yang sudah tidak didasarkan pada prinsip-prinsip keharmonisan maupun kecocokan antara suami dengan isteri maka keadaan rumah tangga / perkawinan ini tidak akan kokoh atau kekal apabila dipertahankan lagi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan selayaknya suami istri dan tidak lagi tinggal se-rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5 yang dikuatkan dengan keterangan Para Saksi bahwa Penggugat dulunya adalah Anggota Kepolisian namun terhadap Penggugat telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat pada tanggal 23 Desember 2024 sehingga tidak

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi kewajiban Penggugat untuk mendapatkan izin perceraian untuk sebelum menggugat perceraian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal sudah merupakan fakta adanya perselisihan diantara keduanya dan dari Para Saksi mengatakan sudah tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk rukuk kembali karena sudah tidak ada kecocokan dan perbedaan agama keduanya oleh karenanya Majelis Hakim menilai hal ini menunjukkan adanya perseteruan yang terus menerus dan tidak lagi dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian, dengan demikian petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 4 Penggugat meminta untuk Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Lamandau guna dicatat dalam buku register perceraian yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 40 UU Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) serta Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, terhadap putusan perceraian ini nantinya apabila telah berkekuatan hukum yang tetap haruslah dikirimkan kepada Pegawai Pencatat pada daerah hukum tempat perceraian dan perkawinan terjadi, dan berdasarkan SEMA 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Hukum Kamar Perdata sub Perdata Umum huruf c bahwa dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim dikarenakan perkawinan terjadi di Kota Palangka Raya dan perceraian tersebut terjadi di Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang wilayah hukumnya mencakup Kabupaten Lamandau sebagai tempat tinggal Tergugat, maka salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap akan dikirimkan oleh Panitera kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya dan Kabupaten Lamandau, serta mengenai Petitum angka 4 yang Penggugat meminta Majelis Hakim untuk memerintahkan Panitera untuk melaporkan putusan perceraian ini pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau menurut Majelis Hakim hal ini juga telah sesuai dengan Pasal 40 UU Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan namun Salinan putusan tersebut harus dikirimkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat perkawinan terjadi yakni di Kota Palangka Raya dan tempat perceraian tersebut terjadi di Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang wilayah hukumnya mencakup Kabupaten Lamandau sebagai tempat tinggal Tergugat, demikian petitum gugatan angka 4 sudah sejogjanya pula untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar putusannya dengan menambahkan selain memerintahkan Panitera juga memerintahkan Para Pihak serta jangka waktu melakukan pelaporan sebagaimana menyesuaikan ketentuan dalam SEMA 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017;

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, petitum angka 5 Penggugat meminta untuk menetapkan biaya perkara menurut Hukum, Majelis Hakim pertimbangkan bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, maka petitum angka 4 dapat dikabulkan dengan perbaikan amar;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan sah menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan pemuka Agama Hindu [REDACTED] pada tanggal 4 Januari 2012 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor : [REDACTED] tanggal 25 Juni 2012;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan pemuka Agama Hindu [REDACTED] pada tanggal 4 Januari 2012 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor : [REDACTED] tanggal 25 Juni 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri nanga Bulik dan Para Pihak untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Palangka Raya dan Kabupaten Lamandau paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025, oleh kami, Evan Setiawan Dese, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Denny Budi Kusuma, S.H. M.H. dan Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Rudy Ihsan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denny Budi Kusuma, S.H. M.H.

Evan Setiawan Dese, S.H., M.H.

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rudy Ihsan, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran..... | : | Rp30.000,00; |
| 2. Proses | : | Rp100.000,00; |
| 3.....P | : | Rp40.000,00; |
| anggihan | : | |
| 4.....M | : | Rp10.000,00; |
| aterai | : | |

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|------------------------------------|---------------|
| 5.....R : | Rp10.000,00; |
| edaksi | |
| 6.....P : | Rp30.000,00; |
| NBP | |
| Jumlah : | Rp220.000,00; |
| (dua ratus dua puluh ribu rupiah) | |

Halaman 24 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Ngb